

**UNIVERSITAS BUANA PERJUANGAN KARAWANG**  
**REKTORAT BIDANG AKADEMIK**

**Standar Operasional Prosedur**  
**Penetapan Standar Kompetensi Lulusan**

**No. SOP** : SPT-01/MP-01/SOP-100-100  
**Revisi ke** : 1  
**Tanggal Pembuatan** : 23 Agustus 2017  
**Tanggal Berlaku** : 19 Oktober 2017



Dibuat Oleh	Jabatan	Tanda Tangan
Uus MD Fadli, Ir., SE, MM	Wakil Rektor Bidang Akademik	

Diperiksa Oleh	Jabatan	Tanda Tangan
Dr. H. Puji Isyanto, SE., MM	Ketua LP3M	

Disetujui Oleh	Jabatan	Tanda Tangan
Dr. H. Dedi Mulyadi, SE., MM	Rektor	

## **STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PENETAPAN STANDAR KOMPETENSI LULUSAN**

### **1.0 Pendahuluan**

Standar kompetensi lulusan merupakan kriteria minimal tentang kualifikasi kemampuan lulusan yang mencakup sikap, pengetahuan, dan keterampilan yang dinyatakan dalam rumusan capaian pembelajaran.

### **2.0 Tujuan**

Standar Operasional Prosedur Penetapan Standar Kompetensi Lulusan dibuat untuk memberikan rincian langkah-langkah dalam menetapkan Standar Kompetensi Lulusan mengacu pada Prosedur Mutu Kompetensi Lulusan untuk mencapai Standar Pendidikan Tinggi tentang Standar Kompetensi Lulusan.

### **3.0 Ruang Lingkup**

Standar Operasional Prosedur Penetapan Standar Kompetensi Lulusan ini meliputi proses penetapan standar kompetensi lulusan mulai dari penyusunan draft standar sampai dengan pengesahan standar kompetensi lulusan.

### **4.0 Tanggung Jawab**

#### **4.1 Rektor**

#### **4.2 LP3M**

#### **4.3 Wakil Rektor Bidang Akademik**

### **5.0 Definisi Istilah**

#### **5.1 LP3M (Lembaga Pengembangan Pendidikan dan Penjaminan Mutu).**

#### **5.2 Standar Nasional Pendidikan adalah kriteria minimal tentang pembelajaran pada jenjang pendidikan tinggi di perguruan tinggi di seluruh wilayah hukum NKRI.**

#### **5.3 Program studi adalah kesatuan kegiatan pendidikan dan pembelajaran yang memiliki kurikulum dan metode pembelajaran tertentu dalam satu jenis pendidikan akademik, pendidikan profesi, dan/atau pendidikan vokasi.**


- 5.4 Pembelajaran adalah proses interaksi mahasiswa dengan dosen dan sumber belajar pada suatu lingkungan belajar.
- 5.5 Dosen adalah pendidik profesional dan ilmuwan dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarkan ilmu pengetahuan, teknologi melalui pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.
- 5.6 Kompetensi adalah kemampuan dan keahlian khusus yang wajib dimiliki oleh lulusan dan sesuai dengan disiplin keilmuannya serta perkembangan kebutuhan pasar.
- 5.7 Standar kompetensi lulusan adalah kriteria minimal tentang kualifikasi kemampuan lulusan yang mencakup sikap, pengetahuan, dan keterampilan yang dinyatakan dalam rumusan capaian pembelajaran lulusan.
- 5.8 Sikap adalah perilaku benar dan berbudaya sebagai hasil dari internalisasi dan aktualisasi nilai dan norma yang tercermin dalam kehidupan spiritual dan sosial melalui proses pembelajaran, pengalaman kerja mahasiswa, penelitian dan/atau pengabdian kepada masyarakat yang terkait pembelajaran.
- 5.9 Pengetahuan adalah penguasaan konsep, teori, metode, dan/atau falsafah bidang ilmu tertentu secara sistematis yang diperoleh melalui penalaran dalam proses pembelajaran, pengalaman kerja mahasiswa, penelitian dan/atau pengabdian kepada masyarakat yang terkait pembelajaran.
- 5.10 Keterampilan adalah kemampuan melakukan unjuk kerja dengan menggunakan konsep, teori, metode, bahan, dan/atau instrumen, yang diperoleh melalui pembelajaran, pengalaman kerja mahasiswa, penelitian dan/atau pengabdian kepada masyarakat yang terkait pembelajaran.
- 5.11 Keterampilan umum adalah kemampuan kerja umum yang wajib dimiliki oleh setiap lulusan dalam rangka menjamin kesetaraan kemampuan lulusan sesuai tingkat program dan jenis pendidikan tinggi.
- 5.12 Keterampilan khusus adalah kemampuan kerja khusus yang wajib dimiliki oleh setiap lulusan sesuai dengan bidang keilmuan program studi.

- 5.13 Pengalaman kerja mahasiswa adalah pengalaman dalam kegiatan di bidang tertentu pada jangka waktu tertentu, berbentuk pelatihan kerja, kerja praktik, praktik kerja lapangan atau bentuk kegiatan lain yang sejenis.
- 5.14 Alumni atau lulusan adalah mahasiswa yang telah menyelesaikan studi dari UBP Karawang baik yang telah terserap di pasar kerja atau belum.
- 5.15 *Stakeholder* adalah pengguna lulusan atau alumni dari UBP Karawang baik itu dari sektor pemerintah ataupun non pemerintah.
- 5.16 Organisasi profesi adalah organisasi yang secara legal formal memayungi kompetensi dari sebuah program studi yang ada di Pendidikan Tinggi.

## 6.0 Prosedur

- 6.1 Wakil Rektor Bidang Akademik membuat draft Standar Kompetensi Lulusan.
- 6.2 LP3M menjamin kebenaran isi draft Standar Kompetensi Lulusan dengan melakukan pemeriksaan seluruh isi pernyataan Standar Kompetensi Lulusan beserta indikator-indikator yang bersangkutan.
- 6.3 LP3M mengembalikan draft Standar Kompetensi Lulusan yang sudah diperiksa kepada Wakil Rektor Bidang Akademik.
- 6.4 Wakil Rektor Bidang Akademik melakukan perbaikan draft Standar Kompetensi Lulusan apabila diperlukan.
- 6.5 Wakil Rektor Bidang Akademik mengajukan pengesahan draft Standar Kompetensi Lulusan kepada Rektor UBP Karawang.
- 6.6 Rektor UBP Karawang mengadakan rapat tingkat Rektorat untuk melakukan pengesahan Standar Kompetensi Lulusan dalam bentuk SK Rektorat tentang Standar Kompetensi Lulusan.

## 7.0 Diagram Alur



## 8.0 Dokumen Terkait

### 8.1 Standar Kompetensi Lulusan

### 8.2 Prosedur Mutu Standar Kompetensi Lulusan

## 9.0 Dokumen yang Digunakan

### 9.1 Surat Usulan Pengesahan Kompetensi Lulusan

### 9.2 Daftar Hadir Rapat Senat Pengesahan Standar Kompetensi Lulusan

### 9.3 Berita Acara Rapat Senat Pengesahan Standar Kompetensi Lulusan

### 9.4 Notulen Rapat Senat Standar Kompetensi Lulusan

## 10.0 Referensi

### 10.1 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi

### 10.2 Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia

### 10.3 Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi

### 10.4 Peraturan Menteri Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi

## 11.0 Catatan Perubahan

Tabel Riwayat Perubahan SOP Penetapan Kompetensi Lulusan

No. SOP	Revisi	Tanggal Berlaku	Perubahan
1000.0130.04	-	17 Oktober 2014	
SPT-01/MP-01/SOP-100-100	1	19 Oktober 2017	Isi dan Format

## 12.0 Formulir

SPT-01/MP-01/SOP-100-100-01



# UNIVERSITAS BUANA PERJUANGAN KARAWANG

SK MENDIKBUD RI NO. 611/E/O/2014

Jl. H.S. Ronggowaluyo Telukjambe Timur Karawang 41361 Telp. 0267-8403140  
Site : <http://ubpkarawang.ac.id>, email : [info@ubpkarawang.ac.id](mailto:info@ubpkarawang.ac.id)

PROGRAM STUDI :  
MANAJEMEN - S1  
AKUNTANSI - S1  
PSIKOLOGI - S1  
ILMU HUKUM - S1  
PGSD - S1  
PPKN - S1  
FARMASI - S1  
TEKNIK INDUSTRI - S1  
TEK. INFORMATIKA - S1  
SISTEM INFORMASI - S1

## NOTA DINAS USULAN PENGESAHAN STANDAR KOMPETENSI LULUSAN

Nomor : ....../....../20..  
Tanggal : .....  
Dari : Wakil Rektor Bidang Akademik  
Kepada : Rektor  
Perihal : Usulan Pengesahan Standar Kompetensi Lulusan  
Lampiran : 1 Berkas

Terkait dengan penyusunan standar kompetensi lulusan yang telah diselesaikan, maka kami mengusulkan kepada Bapak Rektor UBP Karawang untuk dilakukan pemeriksaan dan pengesahan melalui senat universitas.

Standar pendidikan yang telah ditetapkan dijadikan sebagai acuan bagi dosen dan unit kerja dalam melaksanakan pembelajaran.

Demikian atas kerjasamanya kami ucapkan terimakasih.

Wakil Rektor Bidang Akademik,

.....  
NIK. ....



# UNIVERSITAS BUANA PERJUANGAN KARAWANG

SK MENDIKBUD RI NO. 611/E/O/2014

Jl. H.S. Ronggowaluyo Telukjambe Timur Karawang 41361 Telp. 0267-8403140

Site : <http://ubpkarawang.ac.id>, email : [info@ubpkarawang.ac.id](mailto:info@ubpkarawang.ac.id)

PROGRAM STUDI :  
MANAJEMEN - S1  
AKUNTANSI - S1  
PSIKOLOGI - S1  
ILMU HUKUM - S1  
PGSD - S1  
PPKN - S1  
FARMASI - S1  
TEKNIK INDUSTRI - S1  
TEK. INFORMATIKA - S1  
SISTEM INFORMASI - S1

## DAFTAR HADIR RAPAT SENAT PENGESAHAN STANDAR KOMPETENSI LULUSAN

Hari/Tanggal : ...../.....  
Jam : .....  
Ruang : .....

NO	NIP	Nama	Jabatan	TANDA TANGAN	

Sekretaris  
Senat UBP Karawang

.....  
Nip .....



# UNIVERSITAS BUANA PERJUANGAN KARAWANG

SK MENDIKBUD RI NO. 611/E/O/2014

Jl. H.S. Ronggowaluyo Telukjambe Timur Karawang 41361 Telp. 0267-8403140

Site : <http://ubpkarawang.ac.id>, email : [info@ubpkarawang.ac.id](mailto:info@ubpkarawang.ac.id)

PROGRAM STUDI :  
MANAJEMEN - S1  
AKUNTANSI - S1  
PSIKOLOGI - S1  
ILMU HUKUM - S1  
PGSD - S1  
PPKN - S1  
FARMASI - S1  
TEKNIK INDUSTRI - S1  
TEK. INFORMATIKA - S1  
SISTEM INFORMASI - S1



## BERITA ACARA PENGESAHAN STANDAR KOMPETENSI LULUSAN

Pada hari ini ..... tanggal ..... bulan ..... tahun ..... (...../...../.....) telah dilakukan pembahasan dan pengesahan standar kompetensi lulusan oleh Senat Universitas Buana Perjuangan Karawang

Ruang	: .....
Waktu	: .....
Jumlah Anggota Senat	: ..... Orang
Hadir	: ..... Orang
Tidak hadir	: ..... Orang
Pimpinan Rapat	: .....
Hasil	: Terlampir
Daftar Hadir	: Terlampir
Notulen Rapat	: Terlampir

Demikian untuk dipergunakan sebagaimana mestinya

Karawang,

.....,..... 20...

Ketua

Sekretaris

H. Sihabudin, SE., MM.  
SE., MM  
Nip. 416200002

Uus MD Fadli, Ir,  
NIP. 416200093



### UNIVERSITAS BUANA PERJUANGAN KARAWANG

SK MENDIKBUD RI NO. 611/E/O/2014

Jl. H.S. Ronggowaluyo Telukjambe Timur Karawang 41361 Telp. 0267-8403440

Site : <http://ubpkarawang.ac.id>, email : [info@ubpkarawang.ac.id](mailto:info@ubpkarawang.ac.id)

SPM-01/MP-01/SOP-100-100-04

PROGRAM STUDI :  
MANAJEMEN - S1  
AKUNTANSI - S1  
PSIKOLOGI - S1  
ILMU HUKUM - S1  
PGSD - S1  
PPKN - S1  
FARMASI - S1  
S1  
S1  
S1

### NOTULA RAPAT SENAT PENGESAHAN

## STANDAR KOMPETENSI LULUSAN

Hari & tanggal : ...../...../.....  
Waktu : .....  
Tempat : .....  
Pimpinan rapat : .....  
Notulen : .....  
Jumlah Anggota : .....  
Jumlah Hadir : .....  
Jumlah tidak Hadir : .....  
Pokok bahasan : .....  
: .....  
: .....

Pembahasan :

- A. Pokok Bahasan ....
- B. Pokok Bahasan ....
- C. Pokok Bahasan .....

Karawang, ..... 20...

Pimpinan Rapat

Notulen

.....

.....